



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR INSENTIF/TUNJANGAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam pengelolaan barang milik daerah, perlu untuk diberikan insentif/tunjangan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan; “Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR INSENTIF/ TUNJANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

6. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
7. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 2

Pegawai yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang dapat diberikan insentif/tunjangan adalah:

- a. Pengurus Barang Pengguna;
- b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
- c. Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 3

Besarnya insentif/tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai yang melakukan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mengacu kepada saldo akhir audit tahun sebelumnya atau saldo awal tahun berkenaan yang tercantum pada neraca SKPD.

Pasal 4

Besarnya insentif/tunjangan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 04 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 04 September 2017

**Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H.SUYADI

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 37.-

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 37 Tahun 2017
Tanggal 04 September 2017

**STANDAR INSENTIF/TUNJANGAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	NILAI ASET YANG DIKELOLA SKPD	SATUAN	BESARNYA INSENTIF/ TUNJANGAN (RP)
Pengurus Barang Pengguna:			
1.	Sampai dengan Rp. 1 Milyar	OB	450.000,00
2.	Di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	525.000,00
3.	Di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	650.000,00
4.	Di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	725.000,00
5.	Di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 20 Milyar	OB	800.000,00
6.	Di atas Rp. 20 milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	900.000,00
7.	Di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 150 Milyar	OB	1.000.000,00
8.	Di atas Rp. 150 milyar s.d. Rp. 200 Milyar	OB	1.200.000,00
9.	Di atas Rp. 200 milyar	OB	1.500.000,00
Pembantu Pengurus Barang Pengguna:			
1.	Sampai dengan Rp. 1 Milyar	OB	300.000,00
2.	Di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	325.000,00
3.	Di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	350.000,00
4.	Di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	375.000,00
5.	Di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 20 Milyar	OB	400.000,00
6.	Di atas Rp. 20 milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	425.000,00
7.	Di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 150 Milyar	OB	450.000,00
8.	Di atas Rp. 150 milyar s.d. Rp. 200 Milyar	OB	475.000,00
9.	Di atas Rp. 200 milyar	OB	500.000,00
Pengurus Barang Pembantu:			
1.	Sampai dengan Rp. 1 Milyar	OB	300.000,00
2.	Di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OB	350.000,00
3.	Di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	400.000,00

NO	NILAI ASET YANG DIKELOLA SKPD	SATUAN	BESARNYA INSENTIF/ TUNJANGAN (RP)
4.	Di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	450.000,00
5.	Di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 20 Milyar	OB	500.000,00
6.	Di atas Rp. 20 milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	550.000,00
7.	Di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 150 Milyar	OB	600.000,00
8.	Di atas Rp. 150 milyar s.d. Rp. 200 Milyar	OB	750.000,00
9.	Di atas Rp. 200 milyar	OB	800.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK